



MAKLUMAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KECAMATAN LOA JANAN ILIR

1. Siap menyelenggarakan pelayanan informasi public dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang lainnya.
2. Menjamin hak Masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
3. Memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan nondiskriminasi kepada seluruh Masyarakat tanpa kecuali.
4. Melindungi informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan demi menjaga kepentingan umum serta kerahasiaan negara/privasi individu.
5. Siap menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya dengan cepat sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik.

Apabila kami tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Loa Janan Ilir

02 Januari 2025



Camat Loa Janan Ilir

Syahrudin, S.Sos

Pembina TK 1, (IV/b)

NIP. 196709271988031018